



PUTUSAN

Nomor : 477/PID.B/2014/PN.RHL.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

- 1 Nama Lengkap : ARIANSYAH Als ARI Bin FIRDAUS
Tempat lahir : Rantau Parapat Kabupaten Labuhan Batu Propinsi Sumut
Umur/Tgl.Lahir : 22 Tahun/ 20 April 1992
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Tani Raya RT.021 / RW.006 Kelurahan Rimba Melintang Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir.
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Buruh
Pendidikan : SMA

2. Nama Lengkap : ARIKAYANA Als DUKA
Tempat lahir : Bangko Kanan Kabupaten Rohil
Umur/Tgl.Lahir : 28 Tahun/ 20 April 1992
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Swadaya RT.005/RW.002 Desa Bangko Kanan Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir.
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Petani
Pendidikan : SD

Disclaimer



Terdakwa I ditahan dalam perkara lain dan Terdakwa II ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 11 Juli 2014 s/d tanggal 31 Juli 2014 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Agustus 2014 s/d 9 September 2014;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 4 September 2014 s/d tanggal 10 September 2014 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 11 September 2014 s/d tanggal 10 Oktober 2014 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa I ARIANSYAH Als ARI Bin FIRDAUS. dan Terdakwa II ARIKAYANA Als DUKA bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan pertama melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHP.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa I ARIANSYAH Als ARI Bin FIRDAUS. dan Terdakwa II ARIKAYANA Als DUKA. dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang kayu broti panjang \pm 1,5 (satu setengah) meter
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (*seribu rupiah*).

Telah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan Terdakwa berjanji tidak akan melakukan tindak pidana serta menyesali perbuatannya

Menimbang bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut :



----- Bahwa terdakwa I Ariansyah Als Ari Bin Firdaus dan terdakwa II Arikayanan Als Duka secara bersama-sama dan bersekutu pada hari Senin Tanggal 16 Juni 2014, sekira jam 09.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juni Tahun 2014, bertempat di Jalan Lintas Bagansiapiapi – Rimba Melintang kecamatan Rimba melintang tepatnya di Kantor Lurah Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir. atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, Barang siapa mengambil barang sesuatu, berupa 1 (satu) set Computer berupa 1 (satu) unit Keyboard, 1 (satu) buah Monitor Merk LG 1 (satu) unit CPU, 1 (satu) buah Printer Merk EPSON 1210, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu Kantor Lurah Rimba Melintang, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Senin Tanggal 16 Juni 2014 sekira jam 09.00 Wib terdakwa II sedang berada dirumah, kemudian dihubungi oleh terdakwa I melalui Handphonenya dengan mengatakan “ Bang tolong datang, kereta aku rusak tolong antar aku balek “ laliu dijawab oleh terdakwa II “Iyalah” selanjutnya terdakwa II berangkat dengan menggunakan sepeda motor menuju ke tempat terdakwa I sedang menunggu, di Jalan H.Annas Makmun Blok B Desa Karya Mukti Kecamatan Rimba Melintang, selanjutnya setelah bertemu kemudian terdakwa II menyorong sepeda motor milik terdakwa I, dalam perjalanan menuju kerumah terdakwa I, dan setelah sampai dirumah terdakwa I Jalan Tani Raya RT.021 / RW.006 Kelurahan Rimba Melintang Kecamatan Rimba Melintang selanjutnya terdakwa I mengatakan “ ada can ni bang, ambil Computer di Kantor lurah “ dijawab terdakwa II “ Bisa juga tu “ selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II dengan berboncengan pergi ke Jln.Lintas Bagansiapiapi Rimba Utama Rimba Melintang tepatnya didepan Kantor Lurah kemudian terdakwa I dan terdakwa II menyembunyikan sepeda motor, lalu dengan berjalankaki



menuju ke belakang Kantor Lurah tepat didepan jendela Kantor lurah lalu terdakwa I mengambil 1 (satu) batang kayu broti, yang berada disamping Kantor Lurah, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II mencongkel jerjak/terali besi jendela dengan menggunakan kayu broti, selanjutnya terdakwa I masuk kedalam Kantor Lurah, sedangkan terdakwa II menunggu di luar,

- Bahwa setelah terdakwa I berada didalam Kantor Lurah lalu mengambil 1 (satu) set Computer berupa 1 (satu) unit Keyboard, 1 (satu) buah Monitor Merk LG 1 (satu) unit CPU, 1 (satu) buah Printer Merk EPSON 1210, kemudian satu set Computer diserahkan kepada terdakwa II yang edang menunggu diluar melalui jendela Kantor Lurah, setelah 1 (satu) set Computer berhasil dipindahkan selanjutnya terdakwa I dan terdakwa Ii membawa 1 (satu) set Computer ke rumah terdakwa II.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa mengambil 1 (satu) set Computer berupa 1 (satu) unit Keyboard, 1 (satu) buah Monitor Merk LG 1 (satu) unit CPU, 1 (satu) buah Printer Merk EPSON 1210 sehingga mengakibatkan Kantor Lurah Rimba Utama Rimba Melintang mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah)

----- Perbuatan terdakwa I Ariansyah Als Ari Bin Firdaus dan terdakwa II Arikayana Als Duka diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP--

Menimbang bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut :

- 1 Saksi H. ABDURRAHMAN, SP dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Senin Tanggal 16 Juni 2014, sekira jam 09.00 Wib, bertempat di Jalan Lintas Bagansiapiapi – Rimba Melintang kecamatan Rimba melintang tepatnya di Kantor Lurah Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir, saksi kehilangan komputer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian setelah ditelpon Ripangi yang mengatakan kalau di kantor komputer hilang dan jendela rusak
- Bahwa selanjutnya saksi melihat ke kantor dan yang hilang satu unit komputer beserta printernya
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke polisi

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2 Saksi NUDRAH dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 16 Juni 2014, sekira jam 09.00 Wib, bertempat di Jalan Lintas Bagansiapiapi – Rimba Melintang kecamatan Rimba melintang tepatnya di Kantor Lurah Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir saksi tahu kalau komputer di kantor hilang
- Bahwa saksi dipberitahu saksi Abdurrahman kalau komputer hilang dan setelah melihat ke kantor komputer kantor memang hilang dan yang rusak adalah jendela kantor beserta teralinya

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3 Saksi RIPANGI dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 16 Juni 2014, sekira jam 09.00 Wib, bertempat di Jalan Lintas Bagansiapiapi – Rimba Melintang kecamatan Rimba melintang tepatnya di Kantor Lurah Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir saksi melihat jendela kantor lurah sudah dalam keadaan terbuka
- Bahwa selanjutnya saksi masuk ke kantor dan melihat komputer kantor sudah hilang
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pak Lurah yaitu saksi Abdurrahman
- Bahwa saksi adalah petugas jaga malam yang sering memantau kantor lurah namun pada malam kejadian saksi ada pergi keacara kawinan saudara sehingga tidak melihat apa yang terjadi di kantor lurah pada malam tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kantor lurah yang dirusak adalah bagian jendela dengan mencongkel jendela serta merusak terali

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I

- Pada hari Minggu Tanggal 15 Juni 2014, sekira jam 22.00 Wib, bertempat di Jalan Lintas Bagansiapiapi – Rimba Melintang kecamatan Rimba melintang tepatnya di Kantor Lurah Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir, terdakwa mengambil komputer kantor lurah .
 - Bahwa terdakwa mengambil komputer tersebut dengan cara terdakwa I mengambil 1 (satu) batang kayu broti, yang berada disamping Kantor Lurah, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II mencongkel jerjak/terali besi jendela dengan menggunakan kayu broti, selanjutnya terdakwa I masuk kedalam Kantor Lurah, sedangkan terdakwa II menunggu di luar,
 - Bahwa setelah terdakwa I berada didalam Kantor Lurah lalu mengambil 1 (satu) set Computer berupa 1 (satu) unit Keyboard, 1 (satu) buah Monitor Merk LG 1 (satu) unit CPU, 1 (satu) buah Printer Merk EPSON 1210, kemudian satu set Computer diserahkan kepada terdakwa II yang sedang menunggu diluar melalui jendela Kantor Lurah, setelah 1 (satu) set Computer berhasil dipindahkan selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II membawa 1 (satu) set Computer ke rumah terdakwa II.
 - Bahwa selanjutnya komputer tersebut dijual oleh terdakwa II
 - Bahwa perbuatan tersebut tidak ada izin dari pihak kantor lurah Rimba Melintang

Terdakwa II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Minggu Tanggal 15 Juni 2014, sekira jam 22.00 Wib, bertempat di Jalan Lintas Bagansiapiapi – Rimba Melintang kecamatan Rimba melintang tepatnya di Kantor Lurah Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir, terdakwa mengambil komputer kantor lurah .
 - Bahwa terdakwa mengambil komputer tersebut dengan cara terdakwa I mengambil 1 (satu) batang kayu broti, yang berada disamping Kantor Lurah, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II mencongkel jerjak/terali besi jendela dengan menggunakan kayu broti, selanjutnya terdakwa I masuk kedalam Kantor Lurah, sedangkan terdakwa II menunggu di luar,
 - Bahwa setelah terdakwa I berada didalam Kantor Lurah lalu mengambil 1 (satu) set Computer berupa 1 (satu) unit Keyboard, 1 (satu) buah Monitor Merk LG 1 (satu) unit CPU, 1 (satu) buah Printer Merk EPSON 1210, kemudian satu set Computer diserahkan kepada terdakwa II yang sedang menunggu diluar melalui jendela Kantor Lurah, setelah 1 (satu) set Computer berhasil dipindahkan selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II membawa 1 (satu) set Computer ke rumah terdakwa II.
 - Bahwa selanjutnya komputer tersebut dijual oleh terdakwa II
 - Bahwa perbuatan tersebut tidak ada izin dari pihak kantor lurah Rimba Melintang

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di atas turut juga diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) batang kayu broti panjang \pm 1,5 (satu setengah) meter

, Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan mengakuinya dan demikian juga saksi-saksi telah membenarkan kalau barang bukti tersebut berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, dimana Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Pada hari Minggu Tanggal 15 Juni 2014, sekira jam 22.00 Wib, bertempat di Jalan Lintas Bagansiapiapi – Rimba Melintang kecamatan Rimba melintang tepatnya di Kantor Lurah Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir, terdakwa mengambil komputer kantor lurah .
 - Bahwa terdakwa mengambil komputer tersebut dengan cara terdakwa I mengambil 1 (satu) batang kayu broti, yang berada disamping Kantor Lurah, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II mencongkel jerjak/terali besi jendela dengan menggunakan kayu broti, selanjutnya terdakwa I masuk kedalam Kantor Lurah, sedangkan terdakwa II menunggu di luar,
 - Bahwa setelah terdakwa I berada didalam Kantor Lurah lalu mengambil 1 (satu) set Computer berupa 1 (satu) unit Keyboard, 1 (satu) buah Monitor Merk LG 1 (satu) unit CPU, 1 (satu) buah Printer Merk EPSON 1210, kemudian satu set Computer diserahkan kepada terdakwa II yang sedang menunggu diluar melalui jendela Kantor Lurah, setelah 1 (satu) set Computer berhasil dipindahkan selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II membawa 1 (satu) set Computer ke rumah terdakwa II.
 - Bahwa selanjutnya komputer tersebut dijual oleh terdakwa II
 - Bahwa perbuatan tersebut tidak ada izin dari pihak kantor lurah Rimba Melintang
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan mengakui kesalahannya

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHP Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Majelis akan mempertimbangkan dakwaan kesatu yaitu terdakwa didakwa melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3,4 KUHP jo pasal 53 ayat (1) KUHP yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Barang Siapa ;
- 2 secara tanpa hak dan melawan hukum;
- 3 Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

ad. 1. Unsur “Barang Siapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya Terdakwa I ARIANSYAH Als ARI Bin FIRDAUS dan Terdakwa II ARIKAYANA Als DUKA dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya didepan hukum, dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Secara tanpa hak dan melawan hukum

Menimbang, bahwa secara tanpa hak dan melawan hukum dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum secara luas baik hukum tertulis ataupun menurut adat yang berlaku dalam masyarakat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan

- Pada hari Minggu Tanggal 15 Juni 2014, sekira jam 22.00 Wib, bertempat di Jalan Lintas Bagansiapiapi – Rimba Melintang kecamatan Rimba melintang tepatnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Kantor Lurah Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir, terdakwa mengambil komputer kantor lurah .

- Bahwa terdakwa mengambil komputer tersebut dengan cara terdakwa I mengambil 1 (satu) batang kayu broti, yang berada disamping Kantor Lurah, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II mencongkel jerjak/terali besi jendela dengan menggunakan kayu broti, selanjutnya terdakwa I masuk kedalam Kantor Lurah, sedangkan terdakwa II menunggu di luar,
- Bahwa setelah terdakwa I berada didalam Kantor Lurah lalu mengambil 1 (satu) set Computer berupa 1 (satu) unit Keyboard, 1 (satu) buah Monitor Merk LG 1 (satu) unit CPU, 1 (satu) buah Printer Merk EPSON 1210, kemudian satu set Computer diserahkan kepada terdakwa II yang sedang menunggu diluar melalui jendela Kantor Lurah, setelah 1 (satu) set Computer berhasil dipindahkan selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II membawa 1 (satu) set Computer ke rumah terdakwa II.
- Bahwa selanjutnya komputer tersebut dijual oleh terdakwa II
- Bahwa perbuatan tersebut tidak ada izin dari pihak kantor lurah Rimba Melintang
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan mengakui kesalahannya

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang tersebut tanpa izin dari pemiliknya dengan demikian perbuatan terdakwa dapat dikatakan melawan hukum dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa

Ad. 3 unsur Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa berdasarkan pakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Minggu Tanggal 15 Juni 2014, sekira jam 22.00 Wib, bertempat di Jalan Lintas Bagansiapiapi – Rimba Melintang kecamatan Rimba melintang tepatnya di Kantor Lurah Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir, terdakwa mengambil komputer kantor lurah .
 - Bahwa terdakwa mengambil komputer tersebut dengan cara terdakwa I mengambil 1 (satu) batang kayu broti, yang berada disamping Kantor Lurah, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II mencongkel jerjak/terali besi jendela dengan menggunakan kayu broti, selanjutnya terdakwa I masuk kedalam Kantor Lurah, sedangkan terdakwa II menunggu di luar,
 - Bahwa setelah terdakwa I berada didalam Kantor Lurah lalu mengambil 1 (satu) set Computer berupa 1 (satu) unit Keyboard, 1 (satu) buah Monitor Merk LG 1 (satu) unit CPU, 1 (satu) buah Printer Merk EPSON 1210, kemudian satu set Computer diserahkan kepada terdakwa II yang sedang menunggu diluar melalui jendela Kantor Lurah, setelah 1 (satu) set Computer berhasil dipindahkan selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II membawa 1 (satu) set Computer ke rumah terdakwa II.
 - Bahwa selanjutnya komputer tersebut dijual oleh terdakwa II

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara memanjat lalu merusak jendela serta teralis jendela dan dilakukan bersama sama antara terdakwa I dan Terdakwa II artinya apa yang dikehendaki oleh unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur dari unsur dakwaan telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP dan Pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHAP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa : -

- 1 (satu) batang kayu broti panjang \pm 1,5 (satu setengah) meter

.. Akan ditentukan sebagaimana amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Terdakwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP ;

Hal-hal yang memberatkan :

- sifat perbuatan terdakwa
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa dipersidangan bersikap sopan dan mengakui kesalahannya serta menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringkan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, diakitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan *an sich* atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa diajtuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan pasal-pasal undang-undang, khususnya pasal pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP dan peraturan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa I ARIANSYAH Als ARI Bin FIRDAUS.dan Terdakwa II ARIKAYANA Als DUKA Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**”
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I ARIANSYAH Als ARI Bin FIRDAUS.dan Terdakwa II ARIKAYANA Als DUKA oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) Tahun
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
(satu) batang kayu broti panjang \pm 1,5 (satu setengah) meter
Dirampas untuk dimusnahkan
- 6 Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari ini, Selasa, 7 Oktober 2014, oleh kami : HENDRI SUMARDI,SH.,MH sebagai Hakim Ketua, RUDI HARRY PAHLEVI PELAWI, SH dan MAHARANI DEBORA MANULLANG, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh TRISNAWATI .sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir dan dihadiri pula oleh ZULHAM , SH sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bagansiapiapi serta dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RUDI HARRY PAHLEVI PELAWI, SH

HENDRI SUMARDI,SH.,MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MAHARANI DEBORA MANULLANG, SH.

Panitera Pengganti,

TRISNAWATI